



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pemafaatan kawasan ruang publik dalam melakukan aktifitas usaha perdagangan di Kota Palu, maka pelaku usaha disektor informal khususnya pedagang kreatif lapangan perlu diberi kesempatan dalam memanfaatkan sebagian kawasan tertentu pada ruang publik untuk menjajakkan dagangannya;
- b. bahwa berhubung keberadaan pedagang kreatif lapangan di Kota Palu telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Kota Palu, maka kebijakan untuk membina pedagang kreatif lapangan perlu disertai dengan upaya penertiban guna mencegah timbulnya gangguan atas pemanfaatan ruang publik, gangguan ketertiban arus lalu lintas, dan keindahan kota;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang publik oleh pedagang kreatif lapangan, maka perlu ada pengaturan hukum mengenai pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kreatif lapangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu atau organisasi non pemerintah yang diakui dan disetujui oleh pemerintah Kota Palu terhadap pedagang kreatif lapangan dengan maksud untuk memberdayakan potensi pedagang kreatif lapangan baik secara ekonomi maupun secara sosial.
5. Penertiban adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu dengan melibatkan satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemanfaatan/penggunaan ruang publik dengan cara melakukan tindakan pembersihan dan/atau pengosongan kawasan atau lokasi yang terlarang untuk digunakan dalam aktifitas dagang baik berupa barang maupun jasa.
6. Pedagang Kreatif Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menggunakan ruang publik sebagai satu-satunya kawasan atau lokasi untuk menjajakan bahan dagangan atau melakukan aktifitas atau usaha dagang yang sifatnya sementara atau tidak menetap dengan menggunakan sarana/peralatan yang bergerak atau cara berpindah-pindah, maupun sarana/peralatan bongkar pasang yang sifatnya tidak bergerak.
7. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Barang dagangan adalah bahan yang dapat berupa barang dan jasa yang dijajakan oleh PKL.
10. Usaha dagang adalah kegiatan atau usaha dengan yang dapat berupa barang maupun jasa yang ditawarkan oleh PKL di Kawasan atau lokasi yang Khusus disediakan untuk PKL atau lokasi tertentu lainnya dalam ruang publik Kota Palu.
11. Ruang publik adalah ruang dalam wilayah Kota Palu yang dapat berupa darat atau permukaan tanah, udara, laut atau permukaan air yang dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan umum (publik) sesuai dengan peruntukan dan fungsi masing-masing.
12. Kawasan adalah bagian dari ruang publik wilayah Kota Palu yang memiliki fungsi tersendiri sesuai dengan aturan hukum tata ruang yang berlaku.
13. Kawasan PKL adalah lokasi yang khusus berfungsi dan diperuntukkan bagi PKL untuk melakukan aktivitas dagang.
14. Izin atau perizinan adalah instrumen hukum administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan sebagai syarat bagi PKL dalam menempati kawasan atau lokasi berdagang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu.

15. Satuan Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
17. Rekomendasi adalah pertimbangan dari instansi teknis tentang penggunaan lokasi untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan.
18. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
19. Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu.
20. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan adalah Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pembinaan dan Penertiban PKL didasarkan pada asas keadilan sosial, manfaat , dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembinaan dan penertiban PKL bertujuan untuk ;

- a. Memperkuat kemandirian PKL agar berdaya secara ekonomi dan sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial daerah; dan
- b. Menumbuhkan kesadaran para PKL agar kegiatan yang dilaksanakan pada suatu kawasan di ruang publik tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, ketertiban arus lalu lintas, dan keindahan daerah.

BAB III
PEMANFAATAN DAN PENERTIBAN RUANG PUBLIK

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PKL hanya dilakukan pada lokasi atau kawasan ruang publik yang telah ditentukan.
- (2) Bagi PKL yang tidak mendapatkan lokasi ruang publik yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat menentukan ruang publik yang lain sebagai lokasi kegiatan usaha.
- (3) Penentuan ruang publik yang lain sebagai lokasi kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum, ketertiban lalu lintas, dan keindahan kota, serta mempertimbangkan rencana pemanfaatan ruang.
- (4) Penetapan atau penentuan lokasi atau kawasan untuk kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha pada lokasi ruang publik sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) wajib memiliki Izin penggunaan lokasi atau kawasan tempat berjualan dari Kepala Daerah.
- (2) Wewenang Kepala Daerah dalam pemberian izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin penggunaan lokasi pada ruang publik untuk kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak (dua) lembar;
- c. Surat pernyataan belum memiliki tempat atau lokasi usaha dimaksud untuk kepentingan umum.
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, kebersihan dan keindahan kota, serta fungsi fasilitas umum;
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila di kemudian hari Pemerintah Daerah akan memanfaatkan lokasi usaha yang dimaksud untuk kepentingan umum;
- f. Surat persetujuan dari pemilik/ kuasa hak atas tanah/ bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL; dan

- g. Surat persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum apabila tempat atau lokasi kegiatan usaha PKL berada pada areal fasilitas umum.

Pasal 7

- (1) PKL dapat dibebaskan dari pemilikan izin penggunaan lokasi ruang publik selain dari lokasi ruang publik yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, apabila sifat kegiatan usaha PKL tidak menetap dan mudah dipindah sesuai dengan sifat bahan yang diajakan.
- (2) Syarat dan kriteria kegiatan usaha PKL yang dapat dibebaskan dari pemilikan izin penggunaan lokasi ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan tindakan penertiban PKL yang menggunakan jalur hijau, trotoar bahu jalan, dan lokasi ruang publik yang terlarang untuk berjualan.
- (2) Penertiban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 9

- (1) Sebelum melakukan tindakan penertiban terhadap PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Satpol PP wajib memberikan peringatan lisan terlebih dahulu kepada PKL.
- (2) Penyampaian peringatan lisan kepada PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukakan untuk 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 10

- (1) Tindakan penertiban terhadap PKL yang menggunakan jalur hijau, trotoar bahu jalan, dan lokasi ruang publik yang terlarang untuk tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, ketertiban arus lalu lintas dan keindahan daerah.
- (2) Dalam melakukan penertiban PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sappol PP dapat mengamankan barang dagangan dan/atau alat-alat yang digunakan oleh PKL untuk berjualan/berdagang.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap komunitas PKL.
- (2) Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Memfasilitasi terbentuknya wadah atau organisasi tempat menghimpun komunitas PKL;
 - b. Melakukan pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan sejenisnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para PKL dalam melakukan kegiatan usaha dagang;
 - c. Menumbuhkan kerjasama, sikap gotong royong, sikap saling percaya diantara sesama PKL untuk mengembangkan kegiatan usaha PKL melalui kegiatan Koperasi dan arisan; dan
 - d. Kegiatan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha dan kemandirian PKL sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap PKL, secara teknis operasional dilakukakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat melibatkan instansi terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Dalam melakukan pembinaan terhadap PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 13 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat melibatkan pihak swasta, organisasi non pemerintah dan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan dan penertiban PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

Setiap PKL berhak atas :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempati lokasi atau kawasan pada ruang publik yang telah ditentukan untuk kegiatan usaha PKL;
- b. Mendapatkan bantuan kerjasama dan modal usaha dari berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, pameran dan kegiatan lain sejenisnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain sepanjang mengenai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan wawasan kewirausahaan; dan
- d. Mendapatkan kembali barang dagangan dan /atau alat yang digunakan dalam menjajakan barang dagangan yang pernah diamankan oleh Satpol PP dari adanya tindakan penertiban.

Pasal 17

PKL berhak untuk mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya perubahan kebijakan mengenai rencana peruntukan dan/atau pemamfaatan kawasan ruang publik atau kebijakan mengenai perubahan fungsi kawasan dalam ruang publik.

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 18

Setiap PKL berkewajiban untuk :

- a. Mengemas dan memindahkan barang dagangan dan semua peralatan yang digunakan untuk berdagang dari tempat berdagang setelah selesai menjalankan usahanya;
- b. Memberikan akses jalan ke bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan apabila tempat usahanya menggunakan ruang publik sesuai kebutuhan;
- c. Mendukung terciptanya kondisi ketertiban umum pada kawasan yang di tempati dalam melakukan kegiatan usaha baik secara sendiri maupun secara bersama-sama;
- d. Menjaga kebersihan dan keindahan kota pada kawasan yang ditempati dalam melakukan kegiatan usaha;
- e. Melaporkan kepada pihak yang berwenang atas tindakan yang merusak dan/atau mencemarkan lokasi atau kawasan pada ruang publik disekitar tempat kegiatan usaha PKL; dan
- f. Kewajiban lainnya terkait dengan pengendalian dan pemeliharaan ruang publik.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 19

Setiap PKL dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- b. Menggunakan tempat usaha melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. Menyalahgunakan atau memalsukan izin penggunaan lokasi; dan
- d. Merusak dan mencemari kawasan berdagang atau ruang publik di sekitarnya dengan bahan yang berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia dan /atau menjadikan tidak berfungsi kawasan berdagang bagi PKL atau ruang publik disekitarnya.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pencabutan izin penggunaan lokasi atau kawasan berdagang; dan
- d. Pembongkaran secara paksa tempat usaha.

Pasal 21

- (1) Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin penggunaan lokasi atau kawasan berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c hanya dilakukan setelah pejabat atau pihak yang berwenang telah menyampaikan peringatan lisan dan tertulis.
- (2) Dalam hal pencabutan izin penggunaan lokasi atau kawasan berdagang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang sementara PKL masih tetap melakukan kegiatan usahanya, pejabat atau pihak berwenang berhak melakukan pembongkaran secara paksa tempat usaha PKL.

Pasal 22

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan penertiban PKL dalam hal menerapkan sanksi administratif kepada PKL yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000-(lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang penetapan kawasan atau lokasi berdagang bagi PKL, tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka peraturan Daerah Kota Palu Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 30 tahun 2001 seri c) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 April 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
PEDAGANG KREATIF LAPANGAN**

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Palu harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha disektor formal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pedagang Kreatif Lapangan.

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Palu, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Palu untuk melakukan fasilitas/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima.

Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Palu yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud jalur hijau yaitu jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olahraga, taman monument yang pengengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Yang dimaksud trotoar yaitu bahu jalan yang dipertinggi dengan konstruksi untuk pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan bahu jalan yaitu bagian dari jalan diluar jalur lalu lintas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan Kewajiban lainnya terkait dengan pengendalian dan pemeliharaan ruang publik yaitu kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3